



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 3 /VI.02/HK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Nama	: Drs. MINHAIRIN, M.M.
N I P	: 19620603 198511 1 001
Pangkat/golongan	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan kewenangannya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Sdr. Drs. Minhairin, M.M. di Telukbetung.